



**PUTUSAN**  
Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, Tempat/ Tanggal Lahir: Probolinggo, 10 Januari 1983, Umur: 41 Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Kristen, Warganegara: Indonesia, Alamat: Surabaya, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Status Kawin: Menikah, Pendidikan: Strata 2, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan :

**TERGUGAT**, Tempat/ Tanggal Lahir: Surabaya, 12 Februari 1976, Umur: 48 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Kristen, Warganegara: Indonesia, Alamat: Surabaya, Pekerjaan: Wiraswasta, Status Kawin: Menikah, Pendidikan: Diploma, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan oleh para pihak;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh para pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 24 Oktober 2024 dalam Register Nomor 00/ Pdt.G/ 2024/ PN Sby, telah mengajukan gugatan, sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 29 Juli 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahannya yang mana dicatat oleh pencatatan sipil Surabaya, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 00/ WNI/ 2007 tanggal 30 Juli 2007, maka dari itu perkawinan tersebut adalah sah menurut agama serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 1 dari 27 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Sby



2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat sepakat untuk tinggal di kota yang sama, yaitu Sidoarjo selama 1,5 (satu setengah tahun), selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Citraland dari 2010 - 2022 selama 12 (dua belas) tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Petemon dari tahun 2022 - 2024. Pada Agustus 2024 hingga saat ini, pindah ke rumah kontrakan di Sukomanunggal;
3. Bahwa, pada Tahun 2008, ketika Penggugat hamil tua (8 bulan), Tergugat dan Penggugat berseteru sepulang dari gereja (Bratang ke Gedangan). Tergugat mengancam menurunkan Penggugat di pinggir jalan. Hal tersebut terjadi di Jalan A. Yani Surabaya. Tergugat menghentikan mobil dan meminta Penggugat keluar dari mobil, namun Penggugat bertahan dan akhirnya tidak jadi keluar dari mobil;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik serta harmonis layaknya suami istri dan dikaruniai seorang Putri yang lahir di Surabaya, 9 Juni 2008 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, dalam kurun waktu tahun 2008 - 2021, Penggugat beberapa kali mendapatkan teror dari orang tidak dikenal dimana komplain dari mereka adalah mengenai perilaku Tergugat dalam hal tidak membayar hotel menginap beserta booking wanita di hotel tersebut, yang mana Penggugat tidak pernah ikut menyewa dan menggunakan hotel tersebut. Komplain ini ditujukan pada Penggugat agar membayar tagihan. Penggugat mengkonfirmasi langsung pada Tergugat untuk mendapat penjelasan dan Tergugat merespon bahwa hal tersebut adalah penipuan;
6. Bahwa, pada Tahun 2021, Tergugat menyampaikan keinginan untuk bekerja di Bali pada bidang pariwisata karena ingin memenuhi impian pribadinya. Penggugat memberikan izin karena ingin mendukung secara moril. Tergugat mengajukan ide melakukan hubungan jarak jauh dengan Penggugat untuk dapat mengerjakan pekerjaan di Bali dan Surabaya secara bersamaan. Penggugat memberikan persetujuan dan dukungan penuh agar Tergugat dapat mencapai cita-cita;
7. Bahwa, pada kenyataannya, Tergugat pergi ke Bali setiap bulan dengan durasi antara 2-3 minggu. Tergugat kembali ke Surabaya hanya bila ada pekerjaan atau urusan yang harus diselesaikan di Surabaya;

*Hal. 2 dari 27 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Sby*



8. Bahwa, pada 13 April 2023, Penggugat secara tidak sengaja mendapati pesan yang muncul di HP Tergugat atas nama Selda. Malam harinya, Penggugat menanyakan secara langsung pada Tergugat dan Tergugat tidak bisa menjawab. Penggugat meminta izin melihat HP Tergugat. Setelah pembicaraan yang cukup lama, Tergugat memberikan HP dan mengizinkan Penggugat mengecek. Penggugat menemukan bukti perselingkuhan di Telegram HP Tergugat berupa chat percakapan, foto, video dan voice note (Bukti dapat dilihat pada 17 jilid yang telah saya lampirkan). Sebelumnya Penggugat melihat nama yang tertera adalah "Selda", namun ketika dicari ulang, nama tersebut telah berganti tulisan menjadi "Pak Frans Selda". Penggugat telah menyampaikan secara singkat pada Tergugat bahwa Penggugat melakukan back up data, karena Penggugat ingin mengecek ulang dikemudian hari dan Tergugat memberikan persetujuan secara lisan. Perselingkuhan ini dimulai sejak September 2022 (Buku No 1 halaman 2). Penggugat menanyakan pada Tergugat alasan di balik perselingkuhan dan Tergugat tidak bisa menjawab. Penggugat mendapati banyak bukti perselingkuhan, beberapa diantaranya adalah rencana pernikahan antara Tergugat dengan Selda. Mereka juga melakukan pemesanan pinjam kostum untuk foto Pre Wedding (Bukti dilampirkan dalam bukti percakapan pada Buku No 1 Halaman 48). Selain itu Penggugat mendapati mereka berdua menyewa villa untuk acara bersama setelah pernikahan (Bukti dilampirkan dalam bukti percakapan pada Buku No 1 Halaman 105). Saat itu Tergugat meminta maaf satu kali dan lebih banyak diam, karena merasa bersalah. Penggugat memberi kesempatan kedua pada Tergugat dan memutuskan untuk berhenti bekerja sebagai dosen agar bisa memperbaiki hubungan suami istri dan mendampingi Tergugat dengan harapan di kemudian hari tidak terjadi masalah yang sama. Penggugat berhenti bekerja sejak 31 Desember 2023;

9. Bahwa, banyak hal yang menjadi tekanan mental bagi Penggugat. Beberapa diantaranya Tergugat selalu mengatakan tidak ada uang atau kurang uang dan tidak bisa memenuhi kebutuhan bulanan Penggugat. Penggugat merasa Tergugat lebih peduli pada kegiatan di Bali daripada keluarga di Surabaya;

*Hal. 3 dari 27 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Sby*



10. Bahwa, rentang bulan Agustus - September 2023, atas inisiatif Penggugat, maka Penggugat dan Tergugat melakukan konseling pernikahan di Gereja IFGF Surabaya. Dalam salah satu sesi, terjadi kesepakatan bahwa Penggugat akan pergi ke Bali mendampingi Tergugat dan memahami pekerjaan di Bali. Hal ini dilakukan dengan harapan Penggugat dapat menyiapkan diri untuk kehidupan bersama yang lebih baik di tempat yang baru dan perbaikan finansial keluarga. Hal ini rencananya dilakukan setelah keputusan ini dibuat, namun pada kenyataannya, hal ini tidak pernah terjadi karena Tergugat selalu mengatakan pada Penggugat untuk mendampingi anak di Surabaya dan keberatan dengan biaya yang harus dikeluarkan jika Penggugat ikut ke Bali. Keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat kembali tidak harmonis semenjak hal tersebut terjadi;
11. Bahwa, di awal perkawinan, Tergugat memberikan nafkah pada Penggugat, namun, setelah anak masuk sekolah SD, uang tersebut digunakan untuk nafkah bulanan anak;
12. Bahwa, untuk mendukung kehidupan sehari-hari, Penggugat menggunakan uang gaji pribadi. Setelah berhenti bekerja, Penggugat menggunakan uang pensiun untuk menafkahi diri sendiri. Beberapa kali, Penggugat telah menyampaikan komplain kepada Tergugat mengenai hal tersebut namun selalu dibantah dengan mengatakan belum ada uang/ uang tidak cukup. Tergugat membelikan beberapa barang hanya pada saat momen tertentu saja. Hal ini diyakini Tergugat bahwa tas, baju, make up dan aksesoris yang dibeli pada momen tertentu adalah bukti bahwa Tergugat telah memberi nafkah bulanan;
13. Bahwa, Tergugat memberikan uang bulanan hanya untuk kepentingan anak, yaitu sebesar Rp.2.500.000,-. Pada akhir tahun 2023, Penggugat meminta kenaikan menjadi Rp.3.500.000,- dan telah memberikan rincian kepada Tergugat. Adapun kenaikan uang bulanan dimintakan karena kebutuhan anak yang semakin banyak. Pada waktu tertentu, ada kebutuhan mendadak anak yang diperlukan seperti membeli hadiah ulang tahun dan mengikuti kompetisi. Saat itu belum diberikan uang tambahan, sehingga Penggugat menggunakan uang pribadi untuk uang tambahan anak. Bukti transfer uang bulanan dari Tergugat kepada Penggugat dapat dilihat pada "Rekap uang bulanan yang diterima Mega";

*Hal. 4 dari 27 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Sby*



14. Bahwa, memohon agar hak asuh anak diberikan pada Penggugat, karena Tergugat diketahui telah melakukan perselingkuhan dan selalu mengatakan belum tentu bisa membiayai untuk kuliah anak. Selain itu, anak telah mengalami tekanan mental karena Tergugat melakukan video call dengan wanita lain di depan anak. Dikarenakan beban mental tidak bisa cerita pada Penggugat (Mama), sehingga anak terpaksa menceritakan kesedihan kepada adik ipar daripada Penggugat, sesuai dengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
15. Bahwa, demi kepentingan pribadi, Tergugat memberikan uang dan membelikan berbagai barang untuk Selda dan anaknya. Tergugat mampu membiayai wanita lain dan anaknya, sementara untuk Penggugat dan anak kandungnya, Tergugat selalu beralasan uang kurang atau tidak ada uang. Hal ini menunjukkan Tergugat tidak membiayai hidup istri sah dan anak kandung dengan sepiantasnya (Buku 1 Halaman 5 dan 6, Buku 3 Halaman 49 - 50, 69);
16. Bahwa, pada tanggal 8 Oktober 2024, secara lisan Tergugat menyampaikan pada Penggugat, bahwa anak perlu diajarkan mandiri agar dapat mencari uang untuk kebutuhan sekolah sendiri, yang mana anak masih usia sekolah (16 tahun);
17. Bahwa, akibat putusnya perkawinan karena perceraian, Tergugat bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, maka Penggugat meminta kepada Tergugat untuk memberikan biaya hidup anak, yaitu Anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta ribu rupiah) untuk lima tahun;
18. Bahwa, berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri"  
Bahwa, Penggugat berdasarkan pasal diatas meminta kepada Tergugat untuk memberikan biaya penghidupan untuk Penggugat sebesar sebesar Rp. 1.200.000.000.- (satu milyar dua ratus juta ribu rupiah) untuk lima tahun;
19. Bahwa, Penggugat pihak pengadilan untuk memutuskan uang tunjangan untuk anak Rp. 25.000.000,- x 12 bulan x 5 tahun = Rp.

*Hal. 5 dari 27 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Sby*





1.500.000.000,- .Sementara tunjangan untuk istri sebesar Rp. 20.000.000,- x 12 bulan x 5 tahun = Rp. 1.200.000.000,-. Kedua tunjangan ini dimohon untuk diberikan dimuka karena mengingat Tergugat selalu berbelit dengan alasan "Selalu tidak uang". Dengan ini Penggugat memohon uang sebesar Rp. 2.700.000.000,- diberikan di depan supaya Tergugat tidak berbelit di kemudian hari. Memohon untuk tunjangan ini paling lambat diberikan 3 bulan setelah putusan sidang pengadilan perceraian ini;

20. Bahwa, dikarenakan tekanan lahir batin yang dialami Penggugat, maka terpaksa Penggugat mengajukan gugatan cerai. Sebelum mengajukan gugatan cerai, Penggugat telah menceritakan kepada orang tua masing-masing pihak. Penggugat telah mengingatkan Tergugat menyampaikan kepada orang tua Penggugat, namun hingga surat gugatan ini dibuat, Tergugat tidak melakukan tindakan apapun;

21. Bahwa, tujuan perkawinan yang sebenarnya adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat terwujudkan;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk segera memeriksa serta mengadili perkara ini, selanjutnya untuk menjatuhkan putusan yang berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan segala gugatan dari Penggugat;
2. Menyatakan hubungan Perkawinan antara Penggugat dengan pihak Tergugat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 00/WNI/2007 tanggal 30 Juli 2007, putus karena perceraian;
3. Menyatakan 1 (satu) orang anak kandung Penggugat dengan Tergugat bernama Anak Penggugat dan Tergugat berada dibawah perwalian/ hak asuh Penggugat;
4. Menetapkan Tergugat untuk memberikan biaya hidup anak, yaitu Anak Penggugat dan Tergugat, sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta ribu rupiah) untuk lima tahun;
5. Menetapkan Tergugat untuk memberikan biaya penghidupan istri, sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta ribu rupiah) untuk lima tahun;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya agar mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

*Hal. 6 dari 27 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Sby*



kepada kantor Pencatatan Sipil Kota Surabaya agar dicatat ke dalam register yang diperuntukan untuk itu; dan

7. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini pada Tergugat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Dan atau jika pengadilan punya pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir yang bersangkutan sendiri dipersidangan, dan Tergugat juga hadir diwakili Kuasanya, yaitu: 1) Dwi Oktorianto R, SH., M.Kn., CRA., CTL. 2) Citra Solvia Hadi Meilia, SH. dan 3) Samuel Hadiprabowo, SH. Para Advokat yang memilih domisili hukum pada Kantor Hukum "DIR & Associates" yang beralamat kantor di Metropolis Apartement 2<sup>nd</sup> Floor MK B206, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 November 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Titik Budi Winarti, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Desember 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban melalui persidangan secara e-Litigasi pada tanggal 19 Desember 2024, sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa, Tergugat membenarkan dalil Penggugat pada posita No. 1 dan 2, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara agama dan hukum yang berlaku pada tanggal 29 Juli 2007 dan tercatat oleh Pencatatan Sipil Surabaya pada tanggal 30 Juli 2007 dengan Akta Perkawinan No. 00/ WNI 2007. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Sidoarjo selama 1.5 (satu setengah tahun), kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal Citraland dari 2010-2022

*Hal. 7 dari 27 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama (dua belas) tahun, setelah itu tinggal di rumah orangtua Tergugat di Petemon dari tahun 2022-2024;

3. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita No. 3, dari awal pernikahan pada tahun 2007 hingga diajukan gugatan perceraian ini Tergugat sangat bersabar dan selalu mengalah kepada Penggugat. Tergugat tidak pernah marah-marah kepada Penggugat karena Tergugat sangat mencintai, menyanyangi Penggugat dengan sepenuh hati;
4. Bahwa, benar pada posita No. 4, dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) seorang anak perempuan yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Lahir di Surabaya, pada tanggal 9 Juni 2008;
5. Bahwa, tidak benar dan telah mengada-ngada pada posita No. 5 yang mengatakan pada tahun 2008-2021 Tergugat telah menginap di hotel dengan wanita lain itu hanyalah kecurigaan Penggugat yang tidak pernah percaya dengan Tergugat. Tergugat tidak pernah menyewa hotel, bagaimana bisa Tergugat menyewa hotel sedangkan kondisi keuangan Tergugat sedang menurun. Saat ini pun Tergugat sudah tidak mempunyai rumah, semua rumah dan usaha milik Tergugat telah dijual untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan menafkahi Pengugat serta anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa, benar pada posita No. 6 dan 7, Tergugat telah meminta ijin kepada Penggugat untuk berkerja di Bali, dan Penggugat menyetujui keinginan Tergugat. saat ini Tergugat berada di Bali dan baru merintis Usahanya. Tergugat jarang pulang ke Surabaya dan hanya ke Surabaya apabila ada pekerjaan dikarenakan Tergugat tidak mampu membayar tiket pulang pergi Bali-Surabaya. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di Bali saja Tergugat tidak mampu, bahkan Tergugat jarang sekali makan untuk menghemat uang. Akan Tetapi Penggugat tidak pernah memahami dan mengerti kondisi yang saat ini dialami oleh Tergugat;
7. Bahwa, benar pada posita No. 8 Tergugat telah mengakui kesalahannya dan Tergugat juga telah menyesali perbuatannya, Tergugat berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan memutuskan hubungan tersebut. Setelah adanya permasalahan itu Tergugat langsung meminta maaf kepada Penggugat dan orangtua Penggugat. Sejak saat itu, Tergugat memulai kehidupan baru dan fokus untuk

Hal. 8 dari 27 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Sby





melakukan pekerjaan baru dan lebih fokus bekerja demi anak dan juga Penggugat. akan tetapi Penggugat sampai saat ini selalu mencurigai Tergugat berselingkuh dengan wanita lain. Padahal Tergugat di Bali memang tujuannya untuk mencari uang agar bisa menafkahi Penggugat, anak, serta membayar semua cicilan Tergugat;

8. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas posita pada No. 9 yang mengatakan Tergugat lebih peduli pada kegiatan di Bali daripada di Surabaya. Mohon ijin Majelis, perlu kami sampaikan Tergugat tidak bisa memesan tiket pulang pergi Bali-Surabaya dikarenakan saat ini kondisi keuangan Tergugat sedang menurun, Tergugat sudah tidak mempunyai apa-apa lagi, rumah dan usaha Tergugat di Surabaya juga sudah dijual, kini Tergugat hanya menyewa rumah, dan saat ini Tergugat mempunyai banyak cicilan. Tergugat tidak pernah lepas dari tanggungjawab untuk menafkahi Penggugat beserta anak. Tergugat setiap bulannya selalu menstransfer uang kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak pernah bersyukur atas pemberian nafkah yang diberikan oleh Tergugat dan selalu merasa kurang;
9. Bahwa, benar pada posita No. 10 Tergugat melarang Penggugat untuk ikut di Bali dikarenakan Tergugat juga belum mempunyai pekerjaan tetap yang mana terkadang penghasilan Tergugat tidak menentu dalam perbulan, terkadang lagi dalam perbulan Tergugat tidak mendapatkan gaji disamping itu Tergugat mempunyai banyak cicilan. Tergugat sudah memberitahu Penggugat untuk bersabar dalam kondisi Tergugat saat ini. Tergugat tidak mengijinkan Penggugat dan anak untuk ikut di Bali dikarenakan Tergugat tidak sanggup membiayai kehidupan di Bali yang notabennya biaya di Bali sangat mahal dan Tergugat memikirkan sekolah anak yang ada di Surabaya. Akan tetapi Penggugat tidak percaya dengan Tergugat dan selalu mencurigai Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
10. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas oleh dalil Penggugat pada posita No. 11, selama awal perkawinan hingga sekarang Tergugat selalu memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat selalu merasa kurang bersyukur atas pemberian nafkah atau uang yang diberikan oleh Tergugat;
11. Bahwa, benar percekcoakan antara Tergugat dengan Penggugat yang dimulai sejak bulan Agustus 2023 sampai sekarang dengan alasan

*Hal. 9 dari 27 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Sby*



sudah tidak ada saling kepercayaan dan Penggugat selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari Tergugat sehingga sulit terwujudnya kebahagiaan dan kedamaian;

12. Bahwa, dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan, maka Penggugat dengan Tergugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga di masa mendatang, karena kebahagiaan dan kesejahteraan akan sulit terwujud, oleh karena itu sepatut dan pantas Majelis mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

13. Bahwa, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f layaklah Penggugat dan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim guna mengabulkan permohonan gugatan Penggugat;

14. Bahwa, untuk keseluruhan uraian di atas antara Penggugat dan Tergugat mengajukan gugatan cerai atas dasar pertengkaran terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 2;

15. Bahwa, Tergugat memang benar tidak mempunyai uang, sudah kami jelaskan di atas Yang Mulia Tergugat saat ini sedang dalam kondisi terpuruk, ekonomi Tergugat sedang tidak stabil. Tergugat juga baru-baru ini merintis usaha di Bali itupun gajinya juga tidak menentu. Tergugat tidak sanggup membayar ganti aksesoris yang Penggugat minta yakni Rp. 1.200.000.000.00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);

16. Bahwa, dengan kondisi Tergugat saat ini menyerahkan hak asuh anak kepada ibu kandungnya yaitu Penggugat, dan Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

**Primer:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 00/WNI/2007 pada tanggal 30 Juli 2007 dengan Akta Perkawinan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

*Hal. 10 dari 27 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh Anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Lahir di Surabaya, pada tanggal 9 Juni 2008;
4. Menolak Tergugat membayar ganti aksesoris kepada Penggugat sebesar Rp, 1.200.000.000.00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat dengan nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000.00 (satu lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat dengan kenaikan 10% tiap tahunnya;
6. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Demikian disampaikan, terima kasih;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik melalui persidangan secara e-Litigasi pada tanggal 2 Januari 2025 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan Duplik melalui persidangan secara e-Litigasi pada tanggal 9 Januari 2025, yang mana Replik dari Penggugat dan Duplik dari Tergugat tersebut selengkapny seperti terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk (KTP) NIK.00 atas nama Penggugat (Megawati Wahyudianata), tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu keluarga (KK) No. 00 tertanggal 11-02-2023 atas nama kepala Keluarga Erwin Setiono, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 00/WNI/2007 tertanggal 30 Juli 2007 antara Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 00/00 tertanggal 23 Juni 2008 atas nama anak: Anak Penggugat dan Tergugat, yang di dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tanda bukti P-4;

Hal. 11 dari 27 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Print out percakapan Tergugat dengan wilnya, (buku 1), tanda bukti P-5;
6. Print out percakapan Tergugat dengan wilnya, (buku 2), tanda bukti P-6;
7. Print out percakapan Tergugat dengan wilnya, (buku 3), tanda bukti P-7;
8. Print out percakapan Tergugat dengan wilnya, (buku 4), tanda bukti P-8;
9. Print out percakapan Tergugat dengan wilnya, (buku 5), tanda bukti P-9;
10. Print out percakapan Tergugat dengan wilnya, (buku 6), tanda bukti P-10;
11. Print out percakapan Tergugat dengan wilnya, (buku 7), tanda bukti P-11;
12. Print out percakapan Tergugat dengan wilnya, (buku 8), tanda bukti P-12;
13. Print out percakapan Tergugat dengan wilnya, (buku 9), tanda bukti P-13;
14. Print out percakapan Tergugat dengan wilnya, (buku 10), tanda bukti P-14;
15. Print out percakapan Tergugat dengan wilnya, (buku 11), tanda bukti P-15;
16. Print out percakapan Tergugat dengan wilnya, (buku 12); tanda bukti P-16;
17. Print out percakapan Tergugat dengan wilnya, (buku 13); tanda bukti P-17;
18. Print out percakapan Tergugat dengan wilnya, (buku 14), tanda bukti P-18;
19. Print out percakapan Tergugat dengan wilnya, (buku 15), tanda bukti P-19;
20. Print out percakapan Tergugat dengan wilnya, (buku 16), tanda bukti P-20;
21. Print out percakapan Tergugat dengan wilnya, (buku 17), tanda bukti P-21;
22. Print out Rekapan Foto, Video, dan Voice Note perselingkuhan Tergugat dengan Selda, tanda bukti P-22;

Hal. 12 dari 27 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Rekap ulang uang bulanan yang diterima penggugat dari Tergugat, tanda bukti P-23;

24. Rekap percakapan perselingkuhan Tergugat dengan Selda, tanda bukti P-24;

bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-24 berupa fotokopi dari Penggugat tersebut dipersidangan telah dicocokkan dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi meterai cukup, kecuali bukti bertanda P-5 sampai dengan P-24 semuanya print out dan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, sehingga memenuhi syarat dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat dalam perkara ini, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

**Saksi 1: Suswanawati Santoso:**

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, ada hubungan keluarga dengan para pihak dimana saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Ibu mertua Tergugat;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada akhir bulan Juni 2007 di Restaurant Grand Ocean Surabaya;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dilakukan secara agama Kristen;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Sidoarjo, kemudian tinggal di Citraland Surabaya selama 12 tahun dan terakhir pada Tahun 2023 mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat, yaitu di Petemon Surabaya;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat memiliki keturunan/ dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, saat ini berusia 16 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sekitar bulan Oktober 2024, dimana sebelumnya Penggugat jarang menceritakan kondisi keluarga dan lebih banyak menangis jika ditanya;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat merasa tertekan akibat dari perbuatan Tergugat, yaitu:

*Hal. 13 dari 27 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Sby*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat jarang pulang ke rumah dan lebih banyak sering menetap di Bali daripada di Surabaya;
- Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Tergugat punya Wanita Idaman Lain (WIL) atau bermain dengan perempuan;
- Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat sering ke Bali setiap bulan, karena Tergugat punya kerjaan di Bali;
- Bahwa, saksi pernah diceritakan oleh Penggugat tentang pesan chat selingkuhan antara Tergugat dan wilnya;
- Bahwa, saksi juga diceritakan oleh Penggugat tentang foto-foto prewedding/ kebersamaan antara Tergugat dengan wilnya;
- Bahwa, saksi juga diceritakan oleh Penggugat tentang foto-foto, perkacakapan antara selingkuhan Tergugat dan wilnya dan nama wil Penggugat diganti dengan Pak Frans Zelda;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat cekcok atau bertengkar, karena Tergugat punya wanita idaman lain dan Tergugat Tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi selaku orang tua Penggugat sering mengingatkan kepada Tergugat soal nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi juga tanya kepada Tergugat tentang selingkuhannya sekitar 3 bulan sebelum gugatan diajukan, namun Tergugat tidak mengakuinya;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sudah sekitar 3 bulanan;
- Bahwa, pada akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tuanya/ saksi, namun Penggugat tidak dicari oleh Tergugat;
- Bahwa, menyangkut gugatan yang diajukan Penggugat, saksi tanya ke Tergugat dan Tergugat bilang terserah;
- Bahwa, setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat/ sanggup untuk merukunkan kembali;
- Bahwa, setahu saksi Tergugat ke Bali untuk atau karena bekerja;
- Bahwa, saksi tahu kesulitan ekonomi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, rumah Tergugat pernah ditinggali Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat bertengkar saksi tidak langsung, karena saksi tinggal di Bondowoso;
- Bahwa, soal gugatan Penggugat, saksi tidak tanya ke Tergugat;

Hal. 14 dari 27 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah bertengkar Tergugat tidak minta maaf;

## **Saksi 2: Tirto Kencono Wahjudi:**

- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dilakukan secara agama Kristen pada akhir bulan Juni 2007;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Surabaya dan beberapa kali pindah rumah;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat memiliki keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, berusia 16 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui permasalahan Penggugat dan Tergugat sekitar bulan Oktober 2024;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat merasa tertekan akibat dari perbuatan Tergugat, yaitu :
  - Tergugat jarang pulang dan lebih banyak menetap di Bali daripada di Surabaya
- Bahwa, saksi melihat Tergugat sering meninggalkan Penggugat selama 1 (satu) minggu karena kerja;
- Bahwa, saksi pernah diperlihatkan oleh Penggugat bukti selingkuh Tergugat diakhir tahun 2024;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah sudah lama;
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat menikah sejak Tahun 2010 kelihatan masih harmonis, namun di Tahun 2023 keharmonisan Penggugat dan Tergugat berkurang;
- Bahwa, berkurangnya keharmonisan Penggugat dan Tergugat, karena komunikasi tidak menyambung dimana Penggugat sebagai ibu rumah tangga mengurus rumah tangga di Surabaya, sedangkan Tergugat ke Bali untuk bekerja;
- Bahwa, saksi tidak melihat langsung perselisihan antar Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi juga tidak tahu apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun atau tidak;
- Bahwa, saksi juga tidak tahu apakah Tergugat memperhatikan anaknya;
- Bahwa, saksi juga tidak tahu Tergugat ke Bali bekerja apa;
- Bahwa, setahu saksi pihak orang Tua Tergugat dan orang Tua Penggugat tidak ada komunikasi;
- Bahwa, rumah Penggugat dan Tergugat di Sukomanunggal dikontrakan;

Hal. 15 dari 27 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu masalah Penggugat dan Tergugat, karena diceritakan oleh Penggugat kepada saksi;
- Bahwa, saksi juga tidak mengetahui pasti soal komunikasi yang kurang antara Penggugat dan Tergugat pada akhir tahun 2024;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa, saksi ditunjukkan foto selingkuh Tergugat dipersidangan, yang bernama Zelda dan dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa, setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak sanggup atau dapat untuk merukunkan kembali;

Atas keterangan para saksi tersebut, para pihak menyatakan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk (KTP) NIK.00 atas nama Penggugat, tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Kartu keluarga (KK) No.00 tertanggal 11-02-2023 atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 00/ WNI/ 2007 tertanggal 30 Juli 2007 antara Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 00/ 2008 tertanggal 23 Juni 2008 atas nama anak: Anak Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya; tanda bukti T-4;

bahwa bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-4 berupa fotokopi dari Tergugat tersebut dipersidangan telah dicocokkan dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi meterai cukup, sehingga memenuhi syarat dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat dalam perkara ini, Tergugat juga telah menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

## **Saksi 1 Effendi Sutiono:**

*Hal. 16 dari 27 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga dengan para pihak, dimana saksi adalah ayah kandung Tergugat dan Ayah Mertua Penggugat;
- Bahwa, saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah di Surabaya, Pada tanggal 30 Juli 2007;
- Bahwa, saksi menerangkan Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah;
- Bahwa, saksi menerangkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu anak perempuan yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 9 Juni 2008 di Surabaya;
- Bahwa, saksi menerangkan Tergugat pada Tahun 2021 pergi ke Bali untuk mencari pekerjaan yang untuk memperbaiki perekonomian keluarga dan bekerja di bidang Pariwisata, setelah terpuruknya usaha yang ada di Surabaya;
- Bahwa, saksi menerangkan permasalahan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, dikarenakan masalah ekonomi dan Tergugat melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, namun hubungan dengan wanita lain tersebut sudah berakhir;
- Bahwa, saksi menerangkan Tergugat selalu menafkahi Penggugat dan anak, namun Penggugat merasa selalu kurang;
- Bahwa, soal gugatan Penggugat kepada Tergugat, saksi tahu menyangkut gugatan cerai, dan Penggugat mengugat cerai Tergugat masalahnya apa saksi tidak tahu;
- Bahwa, setahu saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat biasa-biasa saja dan soal pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat baru-baru saja, sekitar tahun 2024;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi, dimana Penggugat tinggal di rumah orang tuanya dan Tergugat tinggal bersama saksi;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat pindah ke rumah orang tuanya sekitar oktober 2024;
- Bahwa, Penggugat pergi dari rumah saksi tahu, cuma bilang mau cerai, namun saat pergi Penggugat pamit sama saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi sekitar 2 tahunan dan saat tinggal bersama saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertengkaran;

Hal. 17 dari 27 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat pergi ke Bali untuk kerja, jadi Tergugat punya Penghasilan untuk menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa, saksi tidak setuju kalau Penggugat dan Tergugat bercerai;

## Saksi 2: FAJAR:

- Bahwa, saksi kenal Tergugat dan Penggugat, karena saksi mantan supir pribadi keluarga Tergugat dan juga tetangga Tergugat;
- Bahwa, saksi merupakan mantan sopir yang bekerja di keluarga Tergugat semenjak Tergugat masih kecil;
- Bahwa, saksi menerangkan permasalahan Tergugat dan Penggugat, dikarenakan masalah nafkah dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, namun hubungan itu sudah berakhir sejak lama;
- Bahwa, saksi menerangkan mengenal Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 30 Juli 2007 di Surabaya;
- Bahwa, saksi menerangkan Tergugat kerja di Bali, dikarenakan terpuruknya ekonomi di Surabaya dikarenakan usaha yang bangkrut;
- Bahwa, soal Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat, sehubungan masalah ekonomi, dimana Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu masalah Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat karena diceritakan oleh Penggugat kepada saksi;
- Bahwa, Tergugat kerja di Bali dibidang pariwisata, dan saksi tidak mau ikut dengan Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi untuk pemenuhan kebutuhan Penggugat, Penggugat yang memenuhi kehidupannya;
- Bahwa, masalah selingkuhan Tergugat, saksi tidak tahu, karena Tergugat tidak pernah memperlihatkan selingkuhan Tergugat tersebut;
- Bahwa, soal pertengkar antara Penggugat dan Tergugat, saksi tidak pernah lihat atau tahu, karena saksi tidak pernah diceritakan Tergugat kepada saksi;
- Bahwa, soal cerai Penggugat ceritakan ke saksi saat diminta untuk diantar ke rumah RT untuk membuat surat cerai;
- Bahwa, setahu saksi pekerjaan Tergugat urus pariwisata di Bali;
- Bahwa, soal penghasilan Tergugat berapa jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat mempunyai anak 1 (satu) orang bernama Lavenia;
- Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat;

Hal. 18 dari 27 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat saat ini lebih dekat Penggugat;
- Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat saat ini sekolah SMA Klas III, dan berumur 16 tahun;
- Bahwa, soal tuntutan Penggugat kepada Tergugat sekitar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) saksi tidak tahu;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat menuntut Tergugat sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tidak bisa dipenuhi oleh Tergugat;
- Bahwa, saksi tahu persis penghasilan Tergugat dan orang tua Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi keluarga dari Penggugat dan Tergugat sudah berusaha dan pernah mendamaikan namun tidak berhasil atau gagal;

Atas keterangan para saksi tersebut, para pihak menyatakan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing.

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan Kesimpulan melalui persidangan secara e-Litigasi pada tanggal 6 Maret 2025 yang selengkapnyanya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya uraian dalam putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini yang memuat secara lengkap segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai perceraian, dikarenakan Tergugat melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain dan hal tersebut diketahui oleh Penggugat melalui handphone Tergugat dan Tergugat lebih sering pergi bekerja di Bali daripada dirumah;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan ada percekcoan antara Tergugat dengan Penggugat yang dimulai sejak bulan Agustus 2023 sampai sekarang dengan alasan sudah tidak ada saling kepercayaan dan Penggugat selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari Tergugat sehingga sulit terwujudnya kebahagiaan dan kedamaian;

*Hal. 19 dari 27 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Sby*



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-24, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat hanya mengajukan alat bukti surat yang bertanda T-1 sampai dengan T-4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2 serta bukti T-1 dan T-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili atau beralamat di Kota Surabaya, sehingga berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3/ T-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 00/ WNI/ 2007 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 3 Juli 2007, yang menyatakan bahwa telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta Suharno telah dilangsungkan perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat. Bahwa, kemudian dari keterangan Para Saksi yang menerangkan Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah. Bahwa, dengan demikian Majelis Hakim menilai terbukti Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut hukum Agama dan kepercayaannya, kemudian telah pula dicatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa kemudian apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat beralasan hukum untuk diputus karena perceraian, maka untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dipersidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

*Hal. 20 dari 27 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat cekcok atau bertengkar, karena Tergugat punya wanita idaman lain dan Tergugat Tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sudah sekitar 3 bulanan;
- Bahwa, berkurangnya keharmonisan Penggugat dan Tergugat, karena komunikasi tidak menyambung dimana Penggugat sebagai ibu rumah tangga mengurus rumah tangga di Surabaya, sedangkan Tergugat ke Bali untuk bekerja;
- Bahwa, saksi menerangkan permasalahan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, dikarenakan masalah ekonomi dan Tergugat melakukan perselingkuhan dengan wanita lain namun hubungan dengan wanita lain tersebut sudah berakhir;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi, dimana Penggugat tinggal dirumah orang tuanya dan Tergugat tinggal bersama saksi;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Penggugat pindah ke rumah orang tuanya sekitar Oktober 2024;
- Bahwa, saksi menerangkan permasalahan Tergugat dan Penggugat, dikarenakan masalah nafkah dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, namun hubungan itu sudah berakhir sejak lama;
- Bahwa, soal Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat, sehubungan masalah ekonomi, dimana Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi untuk pemenuhan kebutuhan Penggugat, Penggugat yang memenuhi kehidupannya;

Bahwa, setahu saksi, keluarga dari Penggugat dan Tergugat sudah berusaha dan pernah mendamaikan namun tidak berhasil atau gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum seperti terungkap tersebut di atas, di mana antara Penggugat dengan Tergugat dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus, kemudian akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sudah sejak sekitar Oktober 2024;

Menimbang, bahwa kemudian dari petitum jawaban Tergugat yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 00/ WNI/ 2007 pada tanggal 30 Juli 2007 dengan Akta Perkawinan putus karena perceraian. Bahwa,

*Hal. 21 dari 27 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum ini menunjukkan Tergugat pun telah menghendaki adanya perceraian;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan bukti saksi diatas, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, semula jurisprudensi memandang titik tolak penekanannya adalah pada ada tidaknya kenyataan perselisihan atau pertengkaran, sebagaimana tertuang dalam Jurisprudensi MARI Nomor 1020 K/ Pdt/ 1986 : *"Dalam suatu perkawinan apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan atau pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dimana hal ini tidak disangkal oleh Tergugat (pihak istri) dengan dikuatkan oleh keterangan para saksi, maka gugatan penggugat (pihak suami) yang memohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan"*;

Menimbang, bahwa kemudian dalam perkembangannya jurisprudensi ternyata lebih menitikberatkan pada perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah, maka tidak mungkin dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh (vide Jurisprudensi MARI Nomor 534 K/ Pdt/ 1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa selanjutnya Jurisprudensi MARI Nomor 534 K/ Pdt/ 1996 tersebut dalam pertimbangannya juga menyatakan bahwa: *"Apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah"*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi sebagai suatu rumah tangga dan Penggugat merasa sudah tidak tahan dan tidak dapat lagi melanjutkan perkawinan dengan Tergugat, dan sudah cukup alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak akan pernah dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat dapat dibuktikan oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal. 22 dari 27 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap petitum angka ke-2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pengasuhan anak agar diberikan kepada Penggugat, dari bukti P-4 berupa kutipan akta kelahiran, menunjukkan selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat. Bahwa, dari keterangan Saksi dipersidangan, menjelaskan anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat saat ini lebih dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi tersebut dan bukti surat tersebut, Majelis Hakim menilai Anak Penggugat dan Tergugat masih berusia 16 (enam belas) tahun, berjenis kelamin perempuan, kemudian Penggugat masih memiliki perhatian, rasa sayang, dan tanggung jawab sebagai seorang Ibu kepada anaknya, dan secara fisik, Anak Penggugat dan Tergugat berada dalam penguasaan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim mengkaitkan dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 126 K/Pdt/2001 yang memuat kaidah hukum, "bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu". Bahwa, dengan demikian cukup beralasan hukum untuk memberikan hak pengasuhan kepada Penggugat, sehingga terhadap petitum ke-3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun petitum ke-3 dikabulkan, anak haruslah dipandang sebagai wujud cinta kasih dalam kehidupan perkawinan, sehingga orang tua yang telah berpisah karena perceraian, tetap dibebani untuk bertanggung jawab dalam kehidupan anak, hal ini selaras dengan Pasal 41 huruf a [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](#) yang mengatur, "akibat putusnya perkawinan, karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pembebanan biaya hidup anak dan biaya penghidupan istri kepada Tergugat, mengingat Pasal 41 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kemudian dikaitkan dengan bukti P-23 dan T-4 menunjukkan Tergugat telah melakukan pengiriman uang kepada Penggugat sebagai bentuk pemberian nafkah. Bahwa, dari

*Hal. 23 dari 27 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Sby*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut, dapat diketahui besaran jumlah uang yang dapat diberikan kepada Penggugat. Bahwa, dikaitkan dengan keterangan Para Saksi yang menerangkan Tergugat sering pergi ke Bali untuk bekerja. Bahwa, dari alat bukti surat dan saksi tersebut, Majelis Hakim menilai Tergugat masih mampu untuk dibebani biaya hidup anak dan biaya penghidupan istri, namun untuk jumlahnya dengan mendasarkan kepada bukti P-23 dan T-4 tersebut, sehingga ditentukan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk biaya hidup anak dan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk biaya hidup istri/ Penggugat. Bahwa, terhadap lamanya pemberian biaya hidup anak dan istri, menurut penilaian Majelis Hakim, sebagai berikut: terhadap biaya hidup anak dengan mengacu kepada Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”, kemudian terhadap biaya hidup istri, menurut Majelis Hakim sebagaimana yang diminta oleh Penggugat, yaitu untuk masa waktu 5 (lima) tahun, maka dapat dikabulkan. Bahwa, kemudian terhadap waktu pemberian biaya hidup kepada anak dan istri/ Penggugat, menurut Majelis Hakim lebih tepat diberikan pada setiap bulannya, dengan demikian cukup beralasan hukum terhadap petitum ke-4 dan ke-5 dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka sesuai Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan Negeri Surabaya diwajibkan mengirimkan salinan resmi putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian tersebut terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian. Bahwa, kemudian mengacu kepada Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menjelaskan: perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Bahwa, demi terlaksananya pencatatan administrasi yang tertib terhadap peristiwa penting berupa perceraian, maka kewajiban Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengirimkan salinan resmi putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 40 ayat

*Hal. 24 dari 27 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Sby*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) tersebut, dialihkan kepada Penggugat, namun dengan demikian, terhadap petitum angka ke-6 tetap dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mampu membuktikan seluruh dalil pokok gugatannya maka beralasan hukum mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 181 HIR oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar biaya perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Perundang Undangan yang berlaku khususnya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009, Undang Undang Republik Indonesia nomor 49 tahun 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan ketentuan hukum lainnya bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan segala gugatan dari Penggugat;
2. Menyatakan hubungan Perkawinan antara Penggugat dengan pihak Tergugat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 00/WNI/2007 tanggal 30 Juli 2007, putus karena perceraian;
3. Menyatakan 1 (satu) orang anak kandung Penggugat dengan Tergugat bernama Anak Penggugat dan Tergugat berada dibawah perwalian atau hak asuh Penggugat;
4. Menetapkan Tergugat untuk memberikan biaya hidup anak, yaitu Anak Penggugat dan Tergugat, sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
5. Menetapkan Tergugat untuk memberikan biaya penghidupan istri, sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya untuk masa lima tahun;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya agar mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Pencatatan Sipil Kota Surabaya agar dicatat ke dalam register yang diperuntukan untuk itu dan juga memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat

Hal. 25 dari 27 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2025, oleh kami: Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Antyo Harri Susetyo, S.H. dan Wiyanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 24 Oktober 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 27 Maret 2025 disampaikan dalam persidangan secara e-Litigasi melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alarico De Jesus, S.H.. Panitera Pengganti, dan pada hari dan tanggal itu juga telah dikirim secara elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Surabaya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Antyo Harri Susetyo, S.H.**

**Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H.**

**Wiyanto, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Alarico De Jesus, S.H..**

**Perincian biaya:**

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. A T K	:	Rp150.000,00
3. Panggilan	:	Rp55.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Saksi	:	Rp100.000,00
6. Redaksi	:	Rp10.000,00
7. Materai	:	Rp10.000,00 +
Jumlah	:	Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Hal. 26 dari 27 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Sby

